



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor **112 / Pid.Sus / 2018 / PN.Nba**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BENI DIKTUS Alias BENI Anak (Alm) FABIANO APO.S.**  
Tempat lahir : Mandor.  
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 16 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Jalan Kopiang RT. 008 RW. 002 Desa Mandor  
Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat, pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENI DIKTUS Alias BENI Anak (Alm) FABIANO APO.S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Melakukan Usaha Penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mesin Robbin Merk Pro-Quip;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) Mahkamah Agung

- 1 (satu) buah cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 September 2018**, oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA. ASMARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **SYAHRIR RIZA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

**I DEWA G. BUDHY DHARMA. A., S.H., M.H.**

ttd

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SYAHRIR RIZA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)